



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 97/Pid.Sus./2012/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI
Tempat Lahir	: Pagatan, Tanah Bumbu
Umur / Tanggal Lahir	: 04 Agustus 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Beramban Raya RT. 26 RW. 07 Kecamatan Plehari Kabupaten Tanah Laut / Desa Pakatelu RT. 06 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d tanggal 05 April 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 06 April 2012 s/d 10 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d 14 Mei 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH,SH Advocat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penujukan Penasehat hukum Nomor : 97/Pid.Sus./2012/PN.BTL tertanggal 31 Mei 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 97/Pen.Pid./2012/
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Btl. tanggal 14 Mei 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara an. Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H.ABDUL SANI ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : Nomor : 97/Pen.Pid./2012/PN.Btl. tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H.ABDUL SANI ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-53/BTL/05/2012, tertanggal 14 Mei 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-53/Btl/05/2012 Tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
- 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Menimbang, telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Duplik secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut yaitu :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012 bertempat di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis colt pergi dari Plehari Kabupaten Tanah Laut menuju Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam botol bekas rexona men warna abu-abu dan 1 (satu) unit timbangan digital serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu. Sesampainya di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa melalui sarana handphone dihubungi oleh ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM (dituntut dalam perkara terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa dengan menumpang sepeda motor ojek pergi menuju ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM.
- Sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar No. 101 untuk menemui ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSILOWATI Binti IMAM (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah).
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa menyisihkan serbuk narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca dengan maksud untuk dihisap secara bergantian oleh terdakwa bersama-sama dengan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM dengan menggunakan peralatan berupa pipet yang terbuat dari kaca, bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) sedotan yang terbuat dari plastik dan korek api dan pada saat itu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM sebagai upah mengantar narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung kamar No. 101 menuju ke rumah yang beralamat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dari Satuan Narkoba diantaranya JAINUDIN, SH dan A. SYUKUR ODE AYI yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamati gerak gerak terdakwa. Pada saat terdakwa meninggalkan Hotel Putri Duyung Kamar No. 101, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung mengikuti terdakwa hingga ke Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas lemari es yang diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 79/IL.1338/2012 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari, Kamis tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku

yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Plastik	Berat Plastik + Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1	5.2 gram	0.4 gram	3.1 gram
1	4.2 gram	0.2 gram	4.3 gram
2	0.55 gram	0.4 gram	0.15 gram
2	0.6 gram	0.4 gram	0.21 gram

- Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12.0108 tertanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012 bertempat di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dengan menumpang kendaraan umum jenis colt pergi dari Plehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Tanah Laut, menuju Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam botol bekas rexonan berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit timbangan digital serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu. Sesampainya di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa melalui sarana handphone dihubungi oleh ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM (dituntut dalam perkara terpisah) yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa dengan menumpang sepeda motor ojek pergi menuju ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai pesanan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM.

- Sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar No. 101 untuk menemui ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa menyisihkan serbuk narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca dengan maksud untuk dihisap secara bergantian oleh terdakwa bersama-sama dengan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM dengan menggunakan peralatan berupa pipet yang terbuat dari kaca, bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) sedotan yang terbuat dari plastik dan korek api dan pada saat itu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung kamar No. 101 menuju ke rumah yang beralamat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dari Satuan Narkoba diantaranya JAINUDIN, SH dan A. SYUKUR ODE AYI yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu menindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung Jalan Provinsi Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan mengamati gerak gerak terdakwa. Pada saat terdakwa meninggalkan Hotel Putri Duyung Kamar No. 101, Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung mengikuti terdakwa hingga ke Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu melihat terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas lemari es yang diletakkan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 79/IL.1338/2012 pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Plastik

	Berat Plastik + Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1	5.2 gram	0.4 gram	3.1 gram
1	4.2 gram	0.2 gram	4.3 gram
2	0.55 gram	0.4 gram	0.15 gram
2	0.6 gram	0.4 gram	0.21 gram

- Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12.0108 tertanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M. Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi tertulis sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara berikutnya mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1. ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis taggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Kamar Nomor 101 di Hotel Putri Duyung Jalan Raya Provinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat itu saksi bersama istri saksi yang bernama SUSILOWATI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis taggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wita di Kamar Nomor 101 di Hotel Putri Duyung Jalan Raya Provinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saksi memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa datang dengan membawa peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet dan kompor. Selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah berada di dalam pipet yang terbuat dari kaca siap untuk dihisap kepada saksi. Selanjutnya saksi langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian SUSILOWATI juga ikut menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap dan saksi kembali menghisap 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi memberi uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar tempat dimana saksi dan SUSILOWATI menginap dan saksi langsung menyimpan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah dan diletakkan di atas meja kamar hotel tepatnya di samping lampu kamar. Selanjutnya kira-kira pukul 05.00 Wita, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengetuk pintu kamar dan SUSILOWATI langsung membuka pintu kamar dan ternyata yang datang adalah Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan SUSILOWATI. Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, saksi melihat terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dan dibawa juga oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Putri Duyung tempat dimana saksi dan SUSILOWATI menginap.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sebelumnya pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dari teman-teman saksi.
- Bahwa saksi sebelum memesan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa biasanya memesan narkoba jenis sabu-sabu di Simpang Empat.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu ke Pelaihari.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2. **SUSILOWATI Binti IMAM** :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis taggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Kamar Nomor 101 di Hotel Putri Duyung Jalan Raya Provinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat itu saksi bersama suami saksi yang bernama ABDUL SALAM ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.00 Wita di Kamar Nomor 101 di Hotel Putri Duyung Jalan Raya Provinsi Desa Sei Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, suami saksi mengajak saksi untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu kemudian suami saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita, terdakwa datang dengan membawa peralatan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu berupa pipet dan kompor. Pada saat terdakwa datang ke kamar Hotel, ABDUL SALAM langsung membangunkan saksi kemudian ABDUL SALAM menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah berada di dalam pipet yang terbuat dari kaca siap untuk dihisap kepada saksi. Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian saksi menyerahkan kembali pipet tersebut kepada ABDUL SALAM dan ABDUL SALAM menghisap 2 (dua) kali. Selanjutnya ABDUL SALAM meminta uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada terdakwa sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar tempat dimana saksi dan ABDUL SALAM menginap dan saksi langsung tidur kembali. Selanjutnya kira-kira pukul 05.00 Wita, ada orang yang mengetuk pintu kamar dan saksi langsung membuka pintu kamar dan ternyata yang datang adalah Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan ABDUL SALAM. Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, saksi melihat terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dan dibawa juga oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Putri Duyung tempat dimana saksi dan ABDUL SALAM menginap.

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada saat saksi bekerja di Lokalisasi Kapis.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pengedar narkotika jenis sabu-sabu dari suami saksi yang bernama ABDUL SALAM.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3. **JAINUDIN, SH.** :

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Putri Duyung dengan petunjuk orang tersebut menggunakan mobil warna silver. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi yang salah satunya bernama A. SYUKUR ODE AYI menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung. Sesampainya di Hotel Putri Duyung ternyata saksi sudah tidak melihat ada mobil berwarna silver kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan pencarian mobil berwarna silver sesuai informasi yang diterima oleh saksi. Selanjutnya pada saat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saksi melihat ada mobil silver yang berhenti di sebuah rumah kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah tersebut namun mobil tersebut langsung pergi. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis sabu-sabu disimpan namun terdakwa tidak bersedia mengaku. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung mencari di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit timbangan. Selanjutnya saksi yang merasa curiga langsung mencari secara teliti di dalam rumah tersebut dan menemukan kotak deodorant rexona men warna abu-abu di atas lemari es. Setelah kotak deodorant rexona men warna abu-abu dibuka ternyata ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak tersebut dan setelah ditanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan sesuai keterangan terdakwa yang mengaku telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada ABDUL SALAM dan SUSILOWATI yang menginap di Hotel Putri Duyung. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi dengan membawa serta terdakwa pergi menuju Hotel Putri Duyung dan sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa sendiri yang menunjukkan kamar tempat dimana ABDUL SALAM dan SUSILOWATI menginap yaitu dikamar 101. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL SALAM dan SUSILOWATI. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ABDUL SALAM dan SUSILOWATI berhasil ditemukan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet dan bong dan pada waktu itu ABDUL SALAM dan SUSILOWATI mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa, ABDUL SALAM dan SUSILOWATI beserta barang bukti yang berhasil diamankan dari mereka dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
 - b 1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;
 - c 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
 - d 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa pada saat kejadian yang kepemilikannya diakui milik terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-4. **A. SYUKUR ODE AYI**

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Putri Duyung dengan petunjuk orang tersebut menggunakan mobil warna silver. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi yang salah satunya bernama JAINUDIN, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung. Sesampainya di Hotel Putri Duyung ternyata saksi sudah tidak melihat ada mobil berwarna silver kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan pencarian mobil berwarna silver sesuai informasi yang diterima oleh saksi. Selanjutnya pada saat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saksi melihat ada mobil silver yang berhenti di sebuah rumah kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah tersebut namun mobil tersebut langsung pergi. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis sabu-sabu disimpan namun terdakwa tidak bersedia mengaku. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung mencari di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit timbangan. Selanjutnya saksi yang merasa curiga langsung mencari secara teliti di dalam rumah tersebut dan menemukan kotak deodorant rexon men warna abu-abu di atas lemari es. Setelah kotak deodorant rexon men warna abu-abu dibuka ternyata ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak tersebut dan setelah ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan sesuai keterangan terdakwa yang mengaku telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada ABDUL SALAM dan SUSILOWATI yang menginap di Hotel Putri Duyung. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi dengan membawa serta terdakwa pergi menuju Hotel Putri Duyung dan sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa sendiri yang menunjukkan kamar tempat dimana ABDUL SALAM dan SUSILOWATI menginap yaitu di kamar 101. Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL SALAM dan SUSILOWATI. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ABDUL SALAM dan SUSILOWATI berhasil ditemukan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet dan bong dan pada waktu itu ABDUL SALAM dan SUSILOWATI mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa, ABDUL SALAM dan SUSILOWATI beserta barang bukti yang berhasil diamankan dari mereka dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan secara hukum.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- a 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
- b 1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;
- c 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
- d 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.

Adalah barang bukti yang berhasil saksi amankan dari terdakwa pada saat kejadian yang kepemilikannya diakui milik terdakwa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **ALIANSYAH Bin (Alm) H.**
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu terdakwa ditangkap sendirian saja.
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terdakwa mendapat pesanan melalui sarana handphone dari **ABDUL SALAM** untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ke Hotel Putri Duyung kamar 101 dan terdakwa mendapat upah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **ABDUL SALAM**.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang sebelumnya telah dihubungi oleh **ABDUL SALAM** kemudian terdakwa disuruh oleh **ABDUL SALAM** untuk mengambil 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sau yang berada di dalam 1 (satu) rexona men warna abu-abu dan 1 (satu) timbangan yang diletakkan di tugu Kayangan Plehari oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) rexona men warna abu-abu dan 1 (satu) timbangan ke Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di Pagatan, terdakwa dihubungi oleh **ABDUL SALAM** yang meminta untuk diantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke kamar 101 Hotel Putri Duyung. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke kamar 101 Hotel Putri Duyung dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan **ABDUL SALAM** yang telah dimasukkan ke dalam pipet siap hisap dan sisanya sesuai perintah **ABDUL SALAM** dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mendapat upah mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **ABDUL SALAM** kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar 101 Hotel Putri Duyung menuju rumah kakak terdakwa yang berada di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Tidak berapa lama terdakwa berada di rumah kakak terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kakak terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di kotak Rexona men warna abu-abu yang diletakkan terdakwa di atas lemari es. Selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan orang yang telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa dan terdakwa mengaku telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada ABDUL SALAM dan istrinya yang bernama SUSILOWATI yang menginap di kamar 101 Hotel Putri Duyung. Selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat dimana ABDUL SALAM dan SUSILOWATI menginap. Sesampainya di Hotel Putri Duyung, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL SALAM dan SUSILOWATI untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama ABDUL SALAM dan SUSILOWATI dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- a 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
- b 1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;
- c 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
- d 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.

Adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kakak terdakwa yang beralamat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wita di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa mendapat pesanan melalui sarana handphone dari ABDUL SALAM untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket ke Hotel Putri Duyung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar 101 dan terdakwa mendapat upah Rp 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang sebelumnya telah dihubungi oleh ABDUL SALAM kemudian terdakwa disuruh oleh ABDUL SALAM untuk mengambil 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sau yang berada di dalam 1 (satu) rexona men warna abu-abu dan 1 (satu) timbangan yang diletakkan di tugu Kayangan Plehari oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh ABDUL SALAM yang meminta untuk diantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke kamar 101 Hotel Putri Duyung. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke kamar 101 Hotel Putri Duyung dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sesuai pesanan ABDUL SALAM yang telah dimasukkan ke dalam pipet siap hisap dan sisanya sesuai perintah ABDUL SALAM dibawa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mendapat upah mengantar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar 101 Hotel Putri Duyung menuju rumah kakak terdakwa yang berada di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Tidak berapa lama terdakwa berada di rumah kakak terdakwa datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah kakak terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di kotak Rexona men warna abu-abu yang diletakkan terdakwa di atas lemari es.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas putusan.mahkamahagung.go.id

yakni :

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Subsidiar : Melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memiliki unsur – unsur :

1.	Setiap orang ;
2.	Tanpa hak atau melawan hukum ;
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / person ataupun badan hukum sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-53/Btl/05/2012, tertanggal 14 Mei 2012 adalah Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dimengerti oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tersebut sebagai syarat *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui pada hari bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa melalui sarana handphone dihubungi oleh ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM (dituntut dalam perkara terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM. Sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar No. 101 untuk menemui ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca kepada ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM untuk dihisap dengan menggunakan peralatan berupa pipet yang terbuat dari kaca, bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) sedotan yang terbuat dari plastik dan korek api. Setelah terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung kamar No. 101 menuju ke rumah yang beralamat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dari Satuan Narkoba diantaranya JAINUDIN, SH dan A. SYUKUR ODE AYI yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengamati gerak gerak terdakwa namun pada saat itu terdakwa telah pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung menuju ke Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta melakukan penggeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak deodorant merk Rexona

warna krim yang berada di atas lemari es yang diletakkan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan narkotika jenis shabu-sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal diatas merupakan alternatif perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku delik pidana, sehingga tidak harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.12.0108 tertanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA,Dra.,Apt.,M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dan Surat Nomor : 79/IL.1338/2012 pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku yang Menimbang yang telah dibacakan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 04.30 Wita, Terdakwa melalui sarana handphone dihubungi oleh ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM (dituntut dalam perkara terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu serta peralatan untuk menghisap sabu-sabu ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud untuk mengantar narkoba jenis sabu-putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sesuai pesanan ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM. Sesampainya di Hotel Putri Duyung, terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar No. 101 untuk menemui ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca kepada ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM dan SUSILOWATI Binti IMAM untuk dihisap dengan menggunakan peralatan berupa pipet yang terbuat dari kaca, bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) sedotan yang terbuat dari plastik dan korek api. Setelah terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ABDUL SALAM Bin (Alm) H. KASIM kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung kamar No. 101 menuju ke rumah yang beralamat di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dari Satuan Narkoba diantaranya JAINUDIN, SH dan A. SYUKUR ODE AYI yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Hotel Putri Duyung Kamar No. 101 di Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Hotel Putri Duyung Jalan Provinsi Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengamati gerak gerik terdakwa namun pada saat itu terdakwa telah pergi meninggalkan Hotel Putri Duyung menuju ke Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak deodorant merk Rexona warna krim yang berada di atas lemari es yang diletakkan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batulicin diperoleh hasil berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram. Bahwa 6 (enam) paket yang berisi serbuk putih yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
- 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.

Menimbang bahwa oleh karena meskipun narkotika mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi barang tersebut dilarang oleh Negara maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan menjerumuskan generasi muda pada kecanduan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIANSYAH Bin (Alm) H. ABDUL SANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,76 gram ;
 - 1 (satu) tempat deodorant merk Rexona warna krim ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Xcibra.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian NXG 869 warna putih hitam ;
- 7 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2012, oleh kami
FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG
SULISTIONO, S.H. dan HARRY GINANJAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh SAFRUDDIN,SE,SH sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, MUGIONO
KURNIAWAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa
tanpa didampingi penasehat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

AGUNG SULISTIONO, S.H.

HARRY GINANJAR.

SH

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN,SE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)